



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

**NOMOR : 420-0013-IPSPN TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA**  
**KEPADA YAYASAN SURYA CIPTA MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BOGOR**

- Menimbang** : a. Bahwa ROSITA yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN SURYA CIPTA MANDIRI telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta dengan nomor pendaftaran 231019.IPSPN.00033 tanggal 19 Oktober 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Lainnya Swasta kepada:
- Nama Penyelenggara : Rosita Atas Nama Yayasan Surya Cipta Mandiri
- Nama Sarana : P K B M Surya Cipta Mandiri
- Lokasi : Kp. Karya Bhakti Blok Tempe No. 40 RT. 002 RW. 004, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Winda Apriliyani, S. Pd
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor  
Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Kepala,

**Drs. FIRDAUS, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
19671226 198603 1 002

**Tembusan :**

- Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

**Catatan :**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pajajaran No. 125 Bogor – 16153  
Telp. 0251- 8341101 , Faksimile 0251- 8341101

Situs web : <https://disdik.kotabogor.go.id> Email : [disdik@kotabogor.go.id](mailto:disdik@kotabogor.go.id)

Bogor, 17 Oktober 2023

Nomor : 400.3.2/7202-Bid. PAUD Dikmas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Ijin Operasional  
PKBM

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

di Bogor

Menindaklanjuti Permohonan Izin Operasional PKBM Surya Cipta Mandiri Nomor: 03/YYS\_SCM/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional PKBM Surya Cipta Mandiri Bogor, berdasarkan verifikasi kami terkait 8 Standar Nasional Pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 11 Oktober 2023, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui untuk dibuatkan Ijin Operasional, kepada :

Nama Lembaga : PKBM Surya Cipta Mandiri  
Penyelenggara : Yayasan Surya Cipta Mandiri  
Ketua Yayasan : Rosita, S.Pd  
Alamat Yayasan : Jalan Blender RT.05 RW.09 Kelurahan Kebon Pedes  
Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor  
Kepala PKBM : Winda Apriliani, S.Pd  
Alamat PKBM : Kampung Karya Bakti RT.02 RW.04 Kelurahan Cilendek  
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Selanjutnya, untuk hal-hal lainnya diluar 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya permohonan ini dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR,**

**H. SUJATMIKO BALIARTO, ATD, M.M.**  
Pembina Utama Muda

**Tembusan :**

Bapak Wali Kota Bogor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>